

# PENILAIAN RISIKO DI TEMPAT WISATA STUDI KASUS OBJEK WISATA GOA PINDUL YOGYAKARTA

I Made Indra P<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 1 Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

<sup>1</sup>indramade1@gmail.com

## *Abstract*

*Entrepreneurs or managers of a tourism business, especially extreme tourism with a high level of risk, must ensure the safety of their visitors by carrying out the Visitor Safety Assessment Parameters and based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The research method used a descriptive approach. Selection of informants using purposive sampling technique. The data collection technique is done by interviewing, observing and checking documents. This study aims to obtain more in-depth information related to management commitment in fulfilling the security and safety rights of visitors in Tubing tours of Goa Pindul which includes Tourist Rights based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Human Resources Training Data, Standardization, Certification, and Manpower. and Visitor Safety Assessment Parameters. Of the 7 indicators of Tourist Rights based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism 2 indicators are not met, only 38% of the workforce has fulfilled Human Resources, Standardization, Certification, and Manpower Training. 8 indicators of Visitor Safety assessment parameters have not been met.*

**Keywords** : Risk Assessment, Safety, Tourism.

## PENDAHULUAN

Pariwisata telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan diversifikasi selama beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia (UNWTO, 2013). Jumlah internasional kedatangan turis terus meningkat dan sekarang diperkirakan tumbuh 3,3 persen per tahun antara 2010 dan 2030 (UNWTO, 2013). Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, industri pariwisata memainkan peran yang semakin meningkat peran penting dalam perekonomian dunia, karena manfaatnya dalam memberikan lebih banyak kesempatan kerja di segmen pasar yang inovatif (Javalgi & White, 2002).

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak objek pariwisata untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara karena kaya akan keindahan alamnya. Dari 34 provinsi yang ada di negara ini, salah satu provinsi yang terkenal akan keindahan alamnya yaitu Yogyakarta. Provinsi Yogyakarta, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, yang memiliki berbagai kekayaan wisata baik wisata-wisata alam, budaya maupun kuliner. Kabupaten Gunung Kidul menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Yogyakarta dengan wisata yang terkenal yaitu wisata goa.

Faktor-faktor geografis dan alam yang ada di Gunung Kidul menyebabkan banyak terbentuknya goa serta sungai bawah tanah. Objek wisata goa pindul saat ini terkenal dikalangan wisatawan-wisatawan baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Manajemen risiko merupakan metode mengelola suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan ancaman yang menimbulkan kerugian baik kerugian, oleh karena itu manajemen risiko sangat dibutuhkan dalam mengelola risiko sehingga dapat dilakukan upaya-upaya memitigasi risiko tersebut. Dalam mengelola tempat wisata juga diperlukan suatu manajemen risiko khusus sesuai dengan peraturan guna memberikan perlindungan kepada wisatawan. Indonesia mengatur hak perlindungan wisatawan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Pengusaha atau pengelola dari suatu bisnis pariwisata terutama pariwisata ekstrim dengan tingkat risiko harus menjamin keselamatan dari pengunjungnya dengan menjalankan Parameter Penilaian *Visitor Safety* serta berdasarkan dari UU Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Wisata goa pindul di Yogyakarta mulai berkembang sejak tahun 2011 dan menjadi salah satu wisata unggulan sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya terutama terkait keselamatan pengunjung dan pekerjanya.

Penelitian ini mencoba melakukan penilain risiko guna menggambarkan dari pemenuhan standar-standar keselamatan pengunjung dan pekerja di wisata goa pindul Yogyakarta.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara,

observasi dan pengecekan dokumen.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait komitmen manajemen dalam pemenuhan hak keamanan dan keselamatan pengunjung di wisata tubing Goa Pindul yang meliputi Hak Wisatawan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Data Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja dan Parameter Penilaian *Visitor Safety*.

### **PEMBAHASAN**

**Tabel 1**

**Hak Wisatawan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan**

No	Kategori	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata	✓	
2	Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar	✓	
3	Perlindungan hukum dan kemanan	✓	
4	Pelayanan kesehatan		✓
5	Perlindungan hak pribadi	✓	
6	Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi	✓	
7	Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.		✓

Sumber: Data Primer, 2020

**Tabel 2**  
**Data Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi, dan Tenaga Kerja**

No	Kategori	Jumlah SDM	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.	42	16 (38%)	26 (62%)
2	Standar kompetensi sebagaimana dilakukan melalui sertifikasi kompetensi		16 (38%)	26 (62%)
3	Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		16 (38%)	26 (62%)

Sumber: Data Primer, 2020

**Tabel 3**  
**Parameter Penilaian Visitor Safety**

No.	Indikator	Parameter	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Aturan resmi di tempat wisata	1. Ada ketentuan hukum/aturan resmi yang berlaku 2. Penegakan aturan hukum	✓	
2	Standar Operating Procedure (SOP)	1. SOP bagi semua unit yang terkait 2. Jaminan dan evaluasi pelaksanaan SOP		✓
3	Administrasi	Ketersediaan sistem dokumentasi / arsip dalam sistem keselamatan pengunjung		✓
4	Alokasi dana	Ketersediaan anggaran untuk jaminan kesehatan	✓	
5	Sumber daya manusia	Ketersediaan tenaga yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pertolongan bencana		✓
6	Infrastruktur, sarana dan prasarana	Keberadaan ruangan khusus perawatan atau sarana lain yang berhubungan		✓
7	Transparansi jaminan keselamatan	Kejelasan informasi dan prosedur klaim bila terjadi bencana		✓
8	Akses mencapai lokasi	Tingkat kerawanan menuju lokasi dan kemudahan transportasi		✓
9	Pengendalian Risiko	1. Adanya pemeriksaan rutin 2. Jelasnya pengumuman dan himbauan 3. Profil risiko		✓
10	Peningkatan pengelolaan keselamatan	1. Memiliki rencana kerja peningkatan keselamatan 2. Tersedianya SOP tindakan perbaikan 3. Tersedianya proses <i>recovery</i>		✓

Sumber: Data Primer, 2020

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Dari 7 indikator Hak Wisatawan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata 2 Indikator tidak terpenuhi
2. Hanya 38% jumlah tenaga kerja yang memenuhi Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja
3. Parameter Penilaian *Visitor Safety* 8 indikator belum terpenuhi

### Saran-saran

1. Pengelola tempat wisata memenuhi Hak Wisatawan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata
2. Pemerintah diharapkan menerbitkan suatu ketentuan hukum yang bersifat normatif agar tempat wisata menjamin sistem *visitor safety* dengan baik dan transparan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
3. Semua pengelola tempat wisata diwajibkan memberikan transparansi atas *visitor safety*.
4. Diperlukan suatu penelitian untuk menghasilkan bentuk suatu Lembaga Penilai yang independen dan memberikan bobot terhadap 10 indikator

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim. (2003) Asuransi dan manajemen resiko, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad. (2000). Hukum Perdata Indonesia, Cetakan III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.A Dardiri Hasyim. (2015). Hukum Perikatan Dan Perjanjian, Surakarta, UNS Pers .
- J. Satrio. (1992). Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Javalgi, R. G., & White, D. S. (2002). "Strategic challenges for the marketing of services internationally". *International Marketing Review*, 19(6), 563–581.
- Suratman, Philips Dillah. (2013). Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Alfabeta
- Deny Guntara. (2016). "Asuransi dan Ketentuan Ketentuan Hukum Uang Mengaturnya" *Jurnal justisi ilmubhukum*, Vol. 1, No.1. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/IlmuHukum/index>.
- M. Muhtarom.(2014). "Asas - Asas Hukum Perjanjian, Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak" *SUHUF*, Vol 26 No 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009).

Undang-Undang No. 10 Tahun  
2009 Tentang Kepariwisata.  
Sekretariat Negara RI, Jakarta.

United Nations World Tourism  
Organization (UNWTO) (2013).  
Press Release: International tourists  
to hit 1.8 billion by 2030. Retrieved  
from [http://  
media.unwto.org/en/press-  
release/2011-10-11/ international-  
tourists-hit-18-billion-2030](http://media.unwto.org/en/press-release/2011-10-11/international-tourists-hit-18-billion-2030) at 1  
January 2018.

Winarsunu. (2008). Psikologi  
Keselamatan Kerja. Malang: UP  
Penerbitan Universitas  
Muhammadiyah Malang.